



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**MOH. ZAINULLAH**, tempat/tanggal lahir, Bondowoso, 10 Februari 1992, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan Kawin, beralamat di Desa Sumber Tengah RT.04/RW.03, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon bernama MOH. ZAINULLAH di lahirkan Bondowoso, 10 Februari 1992, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) ABDULLAH ibu bernama ROFIDAH, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003
2. Bahwa didalam E-KTP terdaftar dengan NIK : 3511200508920001 setelah dilakukan pemeriksaan iris mata, nama pemohon tercatat dengan nama : JOKO SUHENDAR yang terdapat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/IV/2014, Ijazah Nomor : DN-05 Dd

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0387044 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003, nama pemohon tercatat dengan nama : MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003;

4. Bahwa karena nama pemohon dan NIK yang tertera dalam E-KTP terdaftar dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah tidak sama, membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen untuk pembuatan E-KTP;

5. Bahwa ketika hendak mengajukan berkas untuk pembuatan E-KTP, hasil dari cek iris mata atas nama MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003 terdaftar atas nama JOKO SUHENDAR dengan NIK : 3511200508920001 beralamat di Desa Sumber Tengah RT.02/RW.01 Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;

6. Bahwa benar orang yang bernama JOKO SUHENDAR yang terdapat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama MOH. ZAINULLAH sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Satu Nama Nomor : 145/084/430.11.20.7/2022 tertanggal 09 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sumber Tengah, Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 042/08/IV/2014 dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003;

7. Bahwa untuk penyelesaian berkas pembuatan E-KTP, dimana di dalam data yang terinput ketika melakukan cek iris mata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 9 Februari 2022 nama Pemohon terdaftar atas nama JOKO SUHENDAR dengan NIK : 3511200508920001 sedang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/IV/2014, Ijazah Nomor : DN-05 Dd 0387044 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003 nama pemohon tercatat dengan nama : MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama JOKO SUHENDAR juga disebut MOH. ZAINULLAH adalah satu orang yang sama, adapun nama pemohon yang benar/dipakai sekarang adalah MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003 sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/IV/2014, Ijazah Nomor : DN-05 Dd 0387044 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melakukan perubahan pada nama Pemohon dalam data yang terinput untuk pembuatan E-KTP, Pemohon diarahkan oleh Petugas Dispenduk setempat untuk terlebih dahulu mendapatkan penepatan satu nama dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan penetapan sebagai berikut.

----- Menetapkan -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama JOKO SUHENDAR dan MOH. ZAINULLAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003 sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/IV/2014, Ijazah Nomor : DN-05 Dd 0387044 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tertanggal 8 September 2012 atas nama Joko Suhendar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Nikah No.042/08/IV/2014 atas nama Moh.Zainulloh, tertanggal 11 April 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Moh.Zanullah Nomor : 145/084/430.11.20.7/2022 tertanggal 9 Januari 2022, ; diberi tanda P-3
4. Fotokopi Ijazah atas nama Moh.ZainullahI tertanggal 26 Juni 2006, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh.Zainullah, tertanggal 17 September 2018, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw



**1. Hasbulla:**

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa nama pemohon di Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis Moh.Zainullah sedangkan di Kartu Tanda Penduduk tertulis Joko Suhendar;
- Bahwa setahu saksi nama yang hendak dipakai adalah MOH. Zainullah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama bisa berbeda;
- Bahwa pemohon sekarang masih tinggal di Desa Sumber Tengah Rt.4 Rw.3, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;

**2. JUNAIDI:**

- Bahwa saksi adalah masih saudara jauh dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama panggil pemohon adalah Zainul;
- Bahwa saksi tidak mengenal Joko Suhendar;
- Bahwa pemohon sekarang masih tinggal di Desa Sumber Tengah Rt.4 Rw.3, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;

**3. SUMYATI:**

- Bahwa saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa nama pemohon di Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis Moh.Zainullah sedangkan di Kartu Tanda Penduduk tertulis Joko Suhendar;
- Bahwa nama yang hendak dipakai adalah MOH. Zainullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana nama Joko Suhendar, karena sejak menikah dengan saksi, nama Pemohon adalah Moh. Zainullah
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama bisa berbeda;
- Bahwa pemohon sekarang masih tinggal di Desa Sumber Tengah Rt.4 Rw.3, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon bahwa orang yang bernama JOKO SUHENDAR dan MOH. ZAINULLAH adalah satu orang yang sama yakni

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MOH. ZAINULLAH;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1, P-5 dan keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Desa Sumber Tengah Rt.4 Rw.3, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan nama pemohon di KTP tertulis Joko Suhendar sedangkan pada Surat Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah (P-2, P-4 dan P-5) nama pemohon adalah MOH. ZAINULLAH. Dikarenakan perbedaan tersebut Pemohon hendak menyatakan bahwa dua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, sehingga guna tertib administrasi kependudukan pemohon hendak menggunakan satu nama saja yaitu MOH. ZAINULLAH. Hal mana menurut Hakim adalah masuk kategori perubahan nama. Dikarenakan perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada maka permohonan perubahan nama tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama JOKO SUHENDAR dan MOH. ZAINULLAH adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MOH. ZAINULLAH dengan NIK : 3511201002920003 sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/08/IV/2014, Ijazah Nomor : DN-05 Dd 0387044 dan Kartu Keluarga Nomor : 3511201311150003;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, SH Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**SRI INDAYANI, SH**

**RANDI JASTIAN AFANDI, SH**

### **Biaya – biaya :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya Proses	Rp.
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 0

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya PNBP	Rp.
10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.
20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	Rp.
10.000,00 +		
J u m l a h	Rp.	180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)